

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian adalah peristiwa yang pasti datang dan, dalam kaca mata hukum, selalu diikuti oleh konsekuensi penting: peralihan hak dan kewajiban atas harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya. Di bangku kuliah kita belajar bahwa momen ini disebut pewarisan, yaitu proses pemindahan kekayaan, baik aset maupun utang, dari pewaris kepada orang-orang yang berhak. Secara sederhana, pewarisan baru “aktif” kalau tiga syarat dasar terpenuhi: pewaris benar-benar telah meninggal dunia, ada boedel atau kumpulan harta peninggalan, dan ada ahli waris yang masih hidup pada detik kematian itu. Rumusan yang kelihatannya sederhana ini ditegaskan secara eksplisit oleh Pasal 830 KUH Perdata: “Pewarisan hanya terjadi karena kematian.”¹

Walau rumus hukumnya lugas, praktiknya sering jauh lebih berliku. Dalam kehidupan keluarga, pewarisan tidak sekadar soal angka pembagian, melainkan juga soal emosi, memori, dan hubungan. Saat duka, keluarga idealnya saling menguatkan; tetapi di lapangan, kita sering menyaksikan suasana duka berubah menjadi perseteruan berkepanjangan. Sebagian merasa tidak dilibatkan, ada yang menilai pembagian tidak adil, ada yang menyimpan arsip penting sendiri, bahkan ada yang tiba-tiba mengklaim aset tertentu. Akibatnya, urusan warisan yang seharusnya menyambung kesejahteraan generasi berikutnya malah menjadi pemicu renggangnya hubungan kakak-beradik, ipar, sampai orang tua dan anak.

Kondisi di atas makin rumit karena Indonesia menganut pluralisme sistem hukum waris. Dalam praktik, ada tiga jalur yang hidup berdampingan: Hukum Perdata (Barat) dalam KUH Perdata, Hukum Islam yang dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hukum Adat yang beragam sesuai komunitasnya.² Setiap jalur punya cara menghitung bagian, siapa saja yang menjadi ahli waris, dan cara pembuktiannya sendiri. Di keluarga yang latar agamanya beragam atau lintas tradisi, memilih jalur mana yang dipakai bisa menjadi sumber debat baru: satu pihak ingin patuh ke rumus KUH Perdata, pihak lain kukuh pada KHI, sementara pihak ketiga merasa adat keluarga mereka yang lebih adil. Tanpa pendampingan yang tepat, pluralisme yang mestinya fleksibel justru menjadi ladang tumpang tindih dan kebingungan, bahkan membuka peluang pilih aturan untuk mengejar hasil yang paling menguntungkan.

Di titik inilah Notaris punya posisi strategis. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) yang diberi kewenangan negara untuk membuat akta autentik.³ Ini bukan profesi biasa; notaris pada dasarnya adalah perpanjangan tangan negara di urusan privat masyarakat, supaya tiap kesepakatan atau pernyataan penting punya jaminan kepastian hukum. Ketika keluarga mulai duduk bersama membicarakan warisan, siapa ahli warisnya, apa saja asetnya, bagaimana cara membaginya, kehadiran notaris diharapkan menjadi jalur damai yang rapi secara administrasi dan kuat secara pembuktian.

Kenapa akta autentik begitu penting? Karena dalam hukum pembuktian perdata, akta autentik memiliki derajat pembuktian yang istimewa. Pasal 1868 KUH Perdata mendefinisikan

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 830.

² Erni Bangun, "Pembatalan Atas Pembagian Harta Warisan Menurut KUHPerdata," *Lex et Societatis*, Vol. V, No. 1 (Januari-Februari 2017), hlm. 96

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau UUJN, Pasal 1.

akta autentik sebagai akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.⁴ Lalu Pasal 1870 KUH Perdata menegaskan konsekuensi kelas akta autentik, yaitu kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijs) terhadap apa yang termuat di dalamnya, bagi para pihak dan ahli warisnya.⁵ Sederhananya, isi akta autentik dianggap benar sampai dibuktikan sebaliknya lewat prosedur yang tidak mudah. Inilah sebabnya akta notaris disebut “jangkar bukti”, karena ia menahan kesepakatan tetap tegak apabila nanti diuji di pengadilan.

⁴ KUH Perdata, Pasal 1868.

⁵ KUH Perdata, Pasal 1870.